



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR **43** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Sambung Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Sambung Kecamatan Undaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A 9 7/1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Sambung Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sambung Kecamatan Undaan.

BAB II

BATAS DESA SAMBUNG

Pasal 4

Batas Desa Sambung Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, yaitu Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Terangmas Kecamatan Undaan;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Medini dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kabupaten Demak.

Pasal 5

Batas Desa Sambung Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sambung dengan Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.19.04.2005-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 51,891''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19,256''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sambung, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dilanjut ke arah timur laut sejauh kurang lebih 56 (lima puluh enam) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 48,510''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19,834''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 46,491''$ LS dan $110^{\circ} 49' 14,306''$ BT yang terletak pada as Sungai Patusan;

3. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 43,856''$ LS dan $110^{\circ} 49' 8,407''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
4. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 43,353''$ LS dan $110^{\circ} 49' 7,342''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 44,531''$ LS dan $110^{\circ} 49' 6,758''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 39,459''$ LS dan $110^{\circ} 48' 56,661''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 37,470''$ LS dan $110^{\circ} 48' 57,793''$ BT yang terletak pada as Sungai Patusan;
8. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 51 (lima puluh satu) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 65 (enam puluh lima) meter dilanjutkan ke barat laut sejauh kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 36 (tiga puluh enam) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,497''$ LS dan $110^{\circ} 48' 47,808''$ BT yang terletak pada as Saluran Irigasi Jratun Seluna;
9. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-008 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 6,290''$ LS dan $110^{\circ} 48' 19,731''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
10. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 4,763''$ LS dan $110^{\circ} 48' 18,017''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

11. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-010 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 0,794''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13,829''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Purwodadi;
 12. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-011 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-012 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 59,830''$ LS dan $110^{\circ} 48' 12,711''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 13. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-012 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tanggul Sungai Serang sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-013 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 1,281''$ LS dan $110^{\circ} 48' 11,439''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
 14. dari TK 33.19.04.2005-04.2008-013 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-33.21-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 54,928''$ LS dan $110^{\circ} 48' 5,940''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambung, Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan dan Kabupaten Demak.
- b. Batas Desa Sambung dengan Desa Terangmas Kecamatan Undaan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.04.2004-04.2005-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 44,656''$ LS dan $110^{\circ} 48' 41,812''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Medini, Desa Sambung dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 53,861''$ LS dan $110^{\circ} 49' 1,016''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 51,330''$ LS dan $110^{\circ} 49' 2,288''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 52,622''$ LS dan $110^{\circ} 49' 4,637''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 54,677''$ LS dan $110^{\circ} 49' 3,728''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

5. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang sejauh kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah selatan sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian ke arah tenggara kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 57,018''$ LS dan $110^{\circ} 49' 8,687''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 56,191''$ LS dan $110^{\circ} 49' 8,929''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 118 (seratus delapan belas) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-007 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 52,857''$ LS dan $110^{\circ} 49' 10,904''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-008 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 53,952''$ LS dan $110^{\circ} 49' 13,146''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-009 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 52,703''$ LS dan $110^{\circ} 49' 13,526''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-010 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 53,532''$ LS dan $110^{\circ} 49' 16,698''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-011 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 51,197''$ LS dan $110^{\circ} 49' 17,673''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
12. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 51,891''$ LS dan $110^{\circ} 49' 19,256''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambung, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.

- c. Batas Sambung dengan Desa Medini Kecamatan Undaan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.04.2004-04.2005-33.21-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,133''$ LS dan $110^{\circ} 47' 32,257''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Medini, Desa Sambung Kecamatan Undaan dan Kabupaten Demak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 30,113''$ LS dan $110^{\circ} 47' 41,236''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 2. dari TK 33.19.04.2004-04.2005-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 35,392''$ LS dan $110^{\circ} 47' 57,567''$ BT yang terletak pada as Jaringan Irigasi Jratun Seluna;
 3. dari TK 33.19.04.2004-04.2005-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 43,438''$ LS dan $110^{\circ} 48' 37,775''$ BT yang terletak pada as Sungai Patusan; dan
 4. dari TK 33.19.04.2004-04.2005-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2005-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 44,656''$ LS dan $110^{\circ} 48' 41,812''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Medini, Desa Sambung dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- d. Ketentuan mengenai Batas Desa Sambung Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Demak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Sambung dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Sambung Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Sambung dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **19 September 2023**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 199203 1 012

REVLISIAN TO SUBEKTI



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN

PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.04.2005
DESA SAMBUNG
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:13.900



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013


DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jalan Sekeloa Selatan 1 No. 10
Telp. (0291) 444.164-444.167 Fax. (0291) 433.300
Website : <http://kuduskab.go.id>
© Copyright 2022. All Rights Reserved.



- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kecamatan/Kota
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOMATRIK		KOORDINAT UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)
1	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
2	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
3	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
4	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
5	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
6	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
7	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
8	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
9	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
10	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
11	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
12	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
13	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
14	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
15	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
16	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
17	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
18	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
19	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
20	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
21	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
22	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
23	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
24	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
25	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
26	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
27	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
28	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
29	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
30	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100
31	110° 48' 40.00" E	9° 55' 20.00" S	477100	9236100	477100	9236100



Disahkan di Kudus
tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS

HARTOPO

Sumber Peta : Data base Desa Undaan Kecamatan Undaan tahun 2011 - Peta Pemetaan Batas Badan Informasi Geospasial
Data topografi : Peta Aerial dan Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus
Citra Tepeg Satelit : Google Earth, Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
Peta hasil pelacakan titik koordinat Badan Informasi Geospasial tahun 2021
- Peta PBB dan Badan Pengkajian Pendanaan Keuangan dan Asa Daerah
- Peta hasil pendataan tanah berstatus bidang (Trusmi) tahun 2021 dan 2022
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait.